

Memperkuat Legalitas UMKM Melalui Pembuatan NIB Kepada Nasabah BTPN Syari'ah di Kabupaten Magetan

Risma Putri Kusuma Wardhani^{*1} Juli Murwani^{*2}

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas PGRI Madiun

Email : rismaputrikusumawardhani@gmail.com

Article History:

Received: November 2024

Revised: November 2024

Accepted: Desember 2024

Abstract: *UMKM merupakan salah satu tingkatan bawah pada skala pengusaha di Indonesia. Keberadaan UMKM menjadi potensi bagi pergerakan ekonomi di Indonesia karena kini mulai banyaknya masyarakat yang terjun menjadi pelaku UMKM. Salah satu aktor UMKM adalah kalangan ibu-ibu. UMKM perlu didukung dengan adanya legalitas usaha untuk menjamin keberlangsungannya, pada tahap awal yaitu perlu kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam program magang yang diselenggarakan oleh BTPN Syari'ah, mahasiswa diberi kesempatan untuk memberikan pendampingan kepada nasabah BTPN Syari'ah khususnya para ibu-ibu pelaku UMKM. Metode yang digunakan Mahasiswa pada program pendampingan ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara, pemberian dan pengajaran materi, lalu di tutup dengan praktik bersama nasabah. Hasil dari kegiatan ini adalah Fasilitator Pendamping berhasil mendampingi nasabah dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 7 nasabah, salah satunya ialah usaha soto lamongan milik Ibu Titik Hidayati yang telah berdiri lebih dari 10 tahun namun masih belum memiliki NIB. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Ibu Titik Hidayati untuk bisa mendapatkan sertifikasi usaha lanjutan seperti PIRT dan sertifikat halal.*

Keywords: UMKM, Pendampingan, Legalitas Usaha, BTPN Syariah

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi dengan mendominasi komposisi bisnis di Indonesia, sehingga para pelaku UMKM harus memiliki kepastian dan payung hukum dalam melakukan transaksi bisnisnya. (Armiani *et al.*, 2022). Dengan semakin berkembangnya UMKM serta semakin meningkatnya minat masyarakat untuk mulai terjun sebagai pelaku UMKM akan mempercepat pula pembangunan ekonomi jangka panjang baik bagi masyarakat dan negara. UMKM merupakan suatu bentuk kemandirian perekonomian yang ditunjukkan

dengan penciptaan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan bisa juga bagi masyarakat luas. Diketahui pelaku UMKM sendiri kebanyakan berasal dari kalangan menengah kebawah yang mungkin belum atau tidak memiliki pengetahuan khusus terkait dunia usaha, salah satunya terkait pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan usaha itu sendiri. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan Langkah awal bagi para pelaku UMKM untuk dapat memiliki sertifikat legalitas usaha lanjutan seperti PIRT dan Halal. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui apa itu NIB serta kegunaannya.

Sekilas tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah. (Dedy, 2022).

Kabupaten Magetan termasuk daerah dengan UMKM yang beragam mulai dari makanan, jasa, maupun produksi lainnya. Salah satunya adalah UMKM milik Ibu Titik Hidayati yang memiliki usaha soto lamongan sejak sekitar 10 tahun namun masih belum memiliki NIB. Usaha yang berlokasi di Jalan Mayjend Sukowati, Tawanganom, Magetan ini memiliki variasi produk soto lamongan yang diproduksi sendiri oleh Ibu Titik Hidayati yang merupakan nasabah BTPN Syariah.

Legalitas Usaha

Oleh sebab itu, para UMKM disarankan untuk segera melakukan pengurusan terkait NIB menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah akses bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis mereka. (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Tanpa izin usaha dan izin edar, usaha tidak dapat beroperasi secara legal dan beresiko ditutup oleh pemerintah. Oleh karena itu, memiliki izin usaha dan izin edar sangat penting bagi setiap usaha untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan usaha. (Choiri, 2018).

Legalitas usaha bagi UMKM merupakan hal yang sangat penting mengingat semakin rumitnya pengurusan administrasi bagi usahawan untuk mendapatkan benefit dari pemerintah. Sehingga sangat diperlukan pembuatan legalitas usaha yang dimulai dari kepemilikan NIB terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*). Pembuatan dan pengajuan NIB sangatlah mudah dan bisa dilakukan dimanapun tanpa perlu mendatangi Lembaga terkait. Namun bagi pelaku UMKM yang mayoritas adalah Ibu-Ibu yang tidak lagi berusia muda, hal ini menjadi kendala tersendiri.

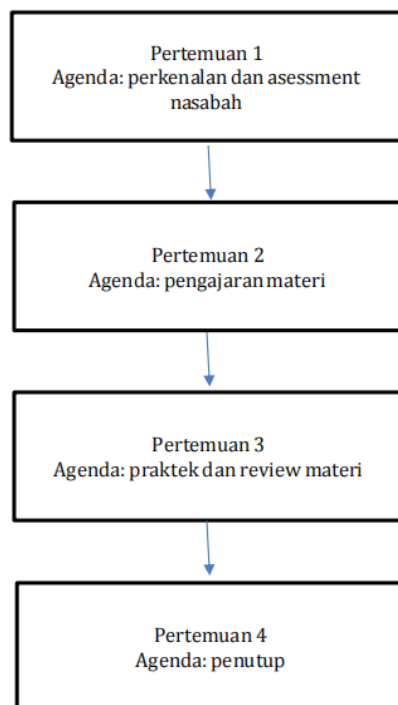
Bank BTPN Syariah merupakan Lembaga perbankan yang menyediakan program pembiayaan bagi nasabahnya berada pada segmen prasejahtera, memiliki visi untuk membantu keberlangsungan usaha nasabah. Sehingga pada kesempatan program magang yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Program Kampus Merdeka Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), BTPN Syariah memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk terjun langsung memberikan pendampingan bagi para nasabah khususnya ibu-ibu prasejahtera dalam mengembangkan usahanya. BTPN Syariah memberikan posisi bagi para peserta magang yaitu sebagai fasilitator pendamping. Para fasilitator diberi tugas untuk memberikan materi pendampingan sesuai kebutuhan usaha nasabah. Mereka dituntut untuk menggali lebih dalam mengenai potensi dan kelemahan usaha nasabah sehingga dapat menentukan materi pendampingan yang tepat.

Salah satu materi pendampingan yang sering diberikan oleh mahasiswa adalah terkait Nomor Induk Berusaha (NIB). Mahasiswa memberikan pengetahuan terkait pentingnya NIB bagi keberlangsungan usaha nasabah, tidak hanya pada legalitas usaha melainkan juga beberapa benefit yang bisa didapatkan nasabah jika usahanya telah terdaftar dan memiliki NIB, salah satunya adalah NIB menjadi syarat pengajuan subsidi listrik untuk tempat usaha.

Contohnya seperti usaha soto lamongan Ibu Titik Hidayati ini, sebagai produk makanan sangatlah penting bagi pemilik nya untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk menjamin kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Namun dalam pengajuan sertifikasi halal memerlukan proses yang panjang. Langkah awal untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah dengan menunjukkan kepemilikan NIB. Sehingga fasilitator pendamping membantu dan memberikan materi kepada nasabah terkait pembuatan NIB. Dengan adanya Program Bestee ini diharapkan dapat membantu nasabah dalam keberlangsungan usahanya.

Metode

Metode pelaksanaan dalam Program Bestee ini melalui beberapa tahapan. Program yang dilakukan oleh fasilitator pendamping guna mendampingi nasabah BTPN Syariah ini memiliki rentan waktu selama 5 bulan yaitu terhitung sejak 19 Februari 2024 sampai dengan 28 Juni 2024. Ada sekitar 35 nasabah yang sukses di dampingi dengan berbagai output pendampingan. Dari 35 nasabah tersebut, 7 diantaranya mendapat output pendampingan berupa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama rentan waktu pendampingan tersebut dibagi menjadi 4 sesi atau 1 sesi dalam setiap bulannya. Setiap sesi terdapat 4 kali jadwal pertemuan dengan nasabah yang memiliki agenda tersendiri. Berikut tahapan-tahapan pertemuan nasabah dalam setiap sesi:



Gambar 1. Tahapan program pendampingan

1) Perkenalan

Fasilitator pendampingan melakukan kunjungan untuk pertama kali ke rumah nasabah untuk memperkenalkan diri maksud dan tujuan dari Program Bestee. Fasilitator pendamping juga melakukan observasi dan tanya jawab mengenai usaha nasabah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan usaha.

2) Pengajaran Materi

Selanjutnya di pertemuan minggu ke 2, fasilitator pendamping memberikan materi yang telah tersedia di *website* atau aplikasi Bestee kepada nasabah. Materi yang diberikan merupakan materi rekomendasi berdasarkan observasi yang telah dilakukan di minggu pertama.

3) Review Materi Praktik Implementasi

Fasilitator pendamping membantu nasabah untuk mempraktekkan materi yang telah diberikan. Dalam hal ini adalah praktek membuat NIB pada laman OSS. Fasilitator pendamping memberikan arahan kepada nasabah dalam pengisian administrasi.

4) Penutupan

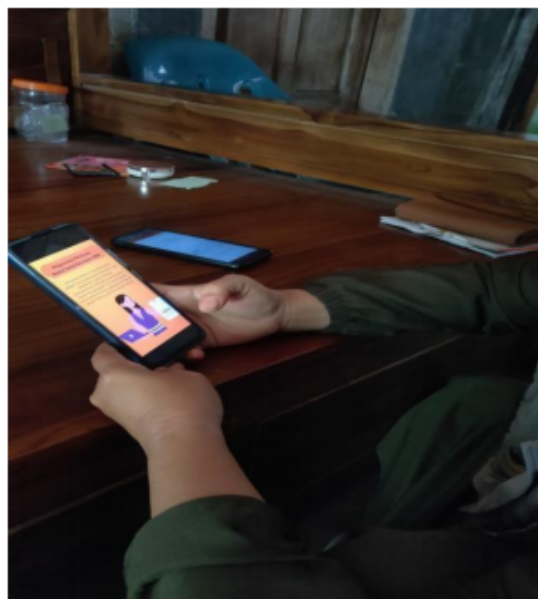
Fasilitator memberikan output pendampingan dalam bentuk print out dan menyampaikan bahwa sesi pendampingan telah selesai.

Hasil

Program pendampingan oleh BTPN Syariah merupakan bagian dari Program MSIB yang dilaksanakan selama 5 bulan yang dimulai pada 19 Februari 2024 – 28 Juni 2024. program ini dibagi menjadi 4 sesi atau satu bulan dalam setiap sesi nya. Pendampingan dilakukan selama 4 kali pertemuan dengan nasabah. Setiap sesinya memiliki agenda masing-masing. Berikut adalah rincian pada setiap sesinya:

1) Perkenalan dan Pendataan Usaha

Pada pertemuan pertama, fasilitator melakukan perkenalan dengan nasabah dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan. Selanjutnya fasilitator melakukan observasi usaha dan wawancara dengan nasabah. Hal ini ditujukan untuk mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai usaha nasabah. Fasilitator kemudian membuat analisis SWOT untuk usaha nasabah. Dari hasil analisis SWOT inilah fasilitator kemudian dapat membantu dalam analisis kebutuhan pendampingan untuk nasabah, yaitu untuk Ibu Titik Hidayati adalah pembuatan NIB.

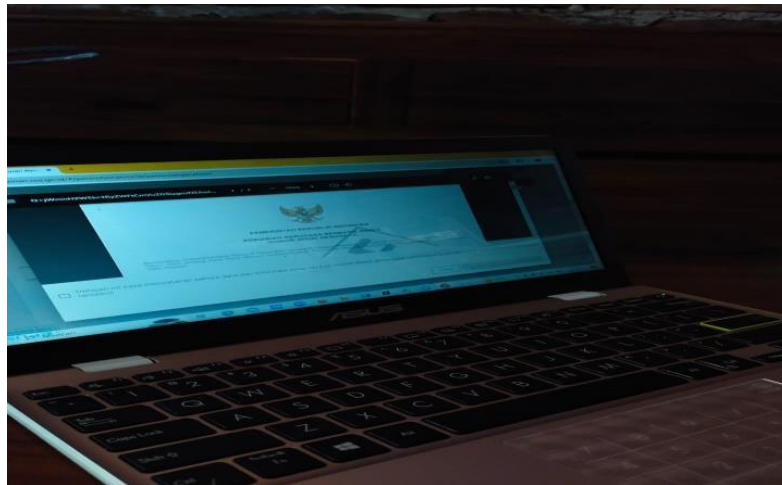


Gambar 2. Sesi perkenalan dan pendataan usaha nasabah

2) Pengajaran Materi

Di minggu kedua dari program ini adalah pemberian materi kepada nasabah sesuai dengan output yang akan dihasilkan, yaitu pemberian materi mengenai pentingnya legalitas usaha dan bagaimana tahapan pembuatan NIB. Materi yang diberikan kepada nasabah telah tersedia di aplikasi Bestee yang diberikan oleh BTPN Syariah. Secara garis besar, fasilitator menyampaikan apa itu NIB, apa saja manfaat yang didapat jika UMKM telah memiliki NIB, dan bagaimana tahapan pengajuannya.

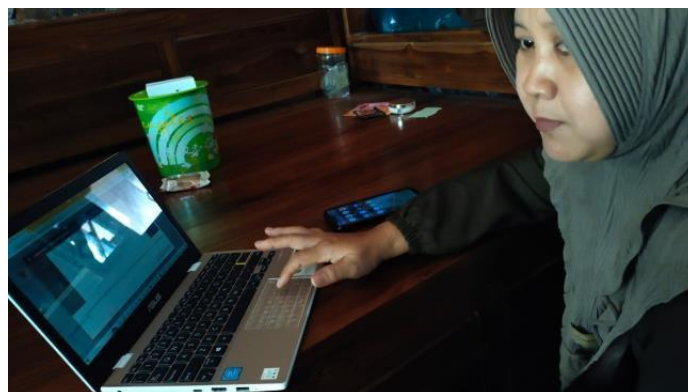
Nasabah dapat menerima materi yang disampaikan fasilitator dan merasa semakin yakin untuk mengikuti program pendampingan ini. Selama pemaparan materi, nasabah mengajukan beberapa pertanyaan terkait NIB dan fasilitator menjawab dengan bahasa yang mudah diterima.



Gambar 3. Sesi pemaparan materi

3) Review Materi dan Praktik

Pada pertemuan ketiga pada program ini, nasabah dibantu fasilitator melakukan praktek pembuatan NIB melalui laman OSS (oss.go.id). nasabah diminta menyiapkan beberapa data diri seperti KTP, NPWP (jika ada), BPJS (jika ada). Setelah semua data diri tersedia, fasilitator membuka laman OSS dan memberikan gambaran kepada nasabah mengenai bagaimana penggunaan laman ini untuk permohonan pembuatan NIB. Dalam permohonan pembuatan NIB melalui laman OSS nasabah diminta untuk memasukkan data seperti kapan usaha tersebut mulai berjalan, bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk, dan mengetahui resiko usahanya. Setelah semua form terisi, NIB sudah berhasil dicetak dan di unduh. Namun pada pertemuan kali ini, NIB masih berbentuk file PDF. Di pertemuan ke empat, fasilitator akan memberikan NIB dalam bentuk *print out*.



Gambar 4. Sesi review materi dan praktik pembuatan NIB

4) Penutup

Pada pertemuan terakhir atau pertemuan keempat ini, fasilitator memberikan *print out* NIB yang telah di unduh minggu lalu. Fasilitator juga menyampaikan bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir dan program pendampingan dinyatakan selesai. Fasilitator mengucapkan terimakasih kepada nasabah karena telah bersedia untuk didampingi dan meluangkan waktunya, serta menyerahkan NIB *print out* untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 5. Sesi penutup, penerbitan NIB

Hasil dari program pendampingan ini adalah nasabah mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Nasabah merasa terbantu dengan adanya program pendampingan ini karena melalui program ini nasabah mendapatkan solusi untuk mendapatkan legalitas usahanya. Hasil akhir dari pendampingan ini adalah nasabah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk awal legalitas bagi usaha. Dengan hasil pendampingan nasabah akhirnya mendapatkan solusi dari kendala yang sedang dihadapi dan solusi tersebut dapat mengoptimalkan usahanya, berarti program pendampingan yang dilakukan oleh PT Bank BTPN Syariah ini terbukti berhasil dan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro.

Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Perkembangan UMKM turut mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, namun banyak pelaku UMKM masih kurang memahami pentingnya

legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi langkah awal yang penting bagi legalitas UMKM, memberikan pelaku usaha berbagai keuntungan seperti akses perbankan, peluang pelatihan, serta kesempatan untuk ikut dalam pengadaan pemerintah. Di Magetan, banyak pelaku UMKM belum memiliki NIB, termasuk usaha soto lamongan milik Ibu Titik Hidayati yang telah beroperasi selama sekitar 10 tahun. Legalitas seperti NIB ini perlu dioptimalkan agar UMKM dapat berkembang lebih baik dan memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Kemendikbudristek yang telah mengadakan Program Kampus Merdeka Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) sehingga mahasiswa dapat merasakan pengalaman bekerja secara langsung. Terimakasih disampaikan juga kepada PT Bank BTPN Syariah Tbk, Universitas PGRI Madiun bersama dengan Program Studi Akuntansi atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti program MSIB.

Daftar Referensi

- Aep Saefullah, Mohammad Ruvi. 2022. "Penguatan Legalitas Usaha Pelaku Umkm Melalui Pembuatan Nib Di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis"
<https://doi.org/10.37010>
- Afitra Azzahra, and Wiwik Handayani. 2024. "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Langkah Awal Legalitas Usaha." *Padma* 4(1): 142-50. doi:10.56689/padma.v4i1.1327.
- Alfaricco, Hil, Riza, Achmad, Laksmi. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB di Kelurahan Tanjungsari , Sukorejo, Kota Blitar". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.2 No.3. 2022: 30-35
- BTPN Syariah .(n.d). Tentang Daya. Diakses pada 17 Oktober 2024 dari BTPN Syariah:
https://btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/tentang-daya
- Niki, Appin,. 2023. "Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Rumah Bumh Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara {JPkMN}* Vol.4 No.1 Maret 2023 184-192
- Novel, and Likanopa Syentia. 2023. "Pendampingan Nasabah Btpn Syariah Melalui Program Sahabat Daya Dengan Memperkenalkan Aplikasi Tepat Daya Pada Mms Tilatang Kamang." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(2): 500. doi:10.24198/kumawula.v6i2.47461.
- Salsabilla, Salsabilla, Nurillah Jamil Achmawati Novel, and Likanopa Syentia. 2023. "Pendampingan Nasabah Btpn Syariah Melalui Program Sahabat Daya Dengan

Memperkenalkan Aplikasi Tepat Daya Pada Mms Tilatang Kamang.” Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6(2): 500. doi:10.24198/kumawula.v6i2.47461.

Suhayati, Monika. 2016. “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Hukum Negara: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7(2): 235–58. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/933>.